

## SOSIALISASI SADAR HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Ikama Dewi Setia Triana <sup>1)\*</sup>, Aniek Periani <sup>2)</sup>, Muhammad Yusril Irza <sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto  
Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

<sup>1)\*</sup> e-mail: trianadewi007@gmail.com

<sup>2)</sup> e-mail: aniekperiani68@gmail.com

<sup>3)</sup> e-mail: muhammadyusrilirza@gmail.com

### Info Artikel

**Diajukan: 30 Desember 2023**

**Diterima: 11 Januari 2023**

**Diterbitkan: 1 Februari 2024**

#### Kata Kunci:

Sadar Hukum,  
Penyalahgunaan,  
Narkotika

#### Keywords:

Legal Awareness, Abuse,  
Narcotics

Copyright © 2022 penulis

### Abstrak

Penyalahgunaan narkoba hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat rumah tangga, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. meskipun angka prevalensi penyalahgunaan narkoba itu relatif kecil tetapi ketika dikonversikan pada angka setaranya, jumlah penduduk Indonesia yang menyalahgunakan narkoba rata-rata berkisar di atas 2 juta orang. Pada periode 2021 sampai 2023, pengguna narkoba turun menjadi 1,73 persen atau sekitar 3,3 juta orang. Artinya dalam setahun terakhir, dari 10 ribu penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, ada 173 orang yang terpapar narkoba. meskipun rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio di tingkat dunia, akan tetapi rasio itu berpotensi besar melonjak di masa yang akan datang jika tidak diantisipasi atau dicegah dengan berbagai upaya yang maksimal.

### Abstract

Drug abuse is almost evenly distributed throughout Indonesia, starting from the household level, neighborhood association (RT), community association (RW), sub-district/village, sub-district, district/city, province, up to the national level. Even though the prevalence figure for drug abuse is relatively small, when converted to an equivalent figure, the average number of Indonesian people who abuse drugs is around 2 million people. In the period 2021 to 2023, drug users fell to 1.73 percent or around 3.3 million people. This means that in the last year, of the 10 thousand Indonesian population aged 15-64 years, there were 173 people who were exposed to drugs. Even though the ratio of drug abuse in Indonesia is still lower than the ratio at world level, this ratio has the potential to increase in the future if it is not anticipated or prevented with maximum efforts.

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat rumah tangga, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. meskipun angka prevalensi penyalahgunaan narkoba itu relatif kecil tetapi ketika dikonversikan pada angka setaranya, jumlah penduduk Indonesia yang menyalahgunakan narkoba rata-rata berkisar di atas 2 juta orang. Angka prevalensi dan rasio penyalahgunaan narkoba di wilayah Indonesia memang masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat global. Pada tahun 2018 misalnya, jumlah penduduk dunia yang pernah menggunakan narkoba setidaknya sekali pada tahun sebelumnya berkisar 269 juta orang dari sekitar 4,98 miliar orang penduduk dunia yang berusia 15 sampai 64 tahun. Dengan demikian, persentase jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu menunjukkan bahwa permintaan

narkoba untuk disalahgunakan di Indonesia sangat tinggi. Oleh sebab itu, wilayah Indonesia menjadi tempat menarik bagi para bandar untuk memasarkan narkoba tersebut. Tidak itu saja, harga narkoba yang relatif tinggi di Indonesia dibandingkan di negara-negara lain, juga menjadi daya tarik yang mendorong tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.\

Pada periode 2021 sampai 2023, pengguna narkoba turun menjadi 1,73 persen atau sekitar 3,3 juta orang. Artinya dalam setahun terakhir, dari 10 ribu penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, ada 173 orang yang terpapar narkoba. meskipun rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio di tingkat dunia, akan tetapi rasio itu berpotensi besar melonjak di masa yang akan datang jika tidak diantisipasi atau dicegah dengan berbagai upaya yang maksimal. Jika lonjakan penyalahgunaan terjadi tentu saja akan mengkhawatirkan dan berdampak terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial generasi penerus bangsa ini. Potensi dan kekhawatiran itu disebabkan posisi Indonesia dalam peta perdagangan narkoba ilegal dunia pun sudah bergeser dari 'negara transit' menjadi 'negara tujuan. Dengan kata lain, Indonesia sudah menjadi target sindikat internasional untuk memperdagangkan narkoba karena tingginya permintaan penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan oleh angka setara prevalensi tersebut. Indikator posisi Indonesia sebagai 'negara tujuan' adalah banyaknya warga negara asing (WNA) yang tertangkap dan diproses secara hukum di Indonesia karena berusaha menyelundupkan narkoba masuk ke wilayah Indonesia.

## METODE

Metode pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang mengangkat topik Sosialisasi Sadar Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga ini, tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, menawarkan solusi yang berupa edukasi tentang hak warga negara atas memanfaatkan teknologi global atau internet menjadi bermanfaat dan menjauhkan serta mencegah melalui budaya bijaksana pergaulan bebas, bersosial media internet bagi generasi muda, bagaimana menyaring informasi global yang bermanfaat dan berdayaguna dengan melibatkan akademisi yang membidangi topik tersebut, perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Aturan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dari pengadaan, perizinan sampai dengan sanksi yang dapat dikenakan pada penyalahgunaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, terdapat peraturan pelaksanaannya yang merupakan amanat dari undang-undang tersebut. Peraturan pelaksana ini merupakan peraturan yang lebih terfokus dan mendetail mengenai bagian-bagian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penegakan hukum pidana mempunyai cara penegakan hukum yang dikenal dengan sistem penegakan hukum (*Criminal Law Enforcement*) yang merupakan suatu bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum pidana dalam hal ini anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika bertujuan memperbaiki penyimpangan atau perilaku buruk dari anak agar tidak jatuh kedalam lingkaran setan narkotika serta menutup rapat pergerakan perluasan narkotika yang telah banyak memakan korban khususnya anak. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial

---

(*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. Disamping itu sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anakanak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal. Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (*yustisial*) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (*non yustisial*). Upaya mengalihkan proses dari proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidanaan pemidanaan.

Penanggulangan memiliki arti sebagai suatu perbuatan, proses, ataupun cara yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar, pemecahan masalah, pengendalian, penyelesaian, resolusi serta solusi suatu permasalahan yang dihadapi. Selain itu, penanggulangan juga dapat diartikan sebagai proses menanggulangi termasuk juga tindakan pencegahan yang berguna untuk meminimalisir suatu permasalahan atau agar suatu kejadian tidak terjadi lagi.

Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa. Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan proteksi bisa dijadikan dasar dapat mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak menurut suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak pada penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak menjadi narapidana. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya pada beberapa hal eksklusif memerlukan perlakuan spesifik dan proteksi yang khusus juga, terutama terhadap tindakan-tindakan yang dalam hakekatnya bisa merugikan perkembangan mental juga jasmani anak.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

pembalasan. Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak sebenarnya merupakan perkara yang harus ditangani secara khusus karena mengancam generasi penerus bangsa. Anak yang menjadi pengedar narkotika tidak terlepas dari jaringan narkotika orang dewasa sehingga dapat diposisikan sebagai korban eksploitasi.

Pengaturan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Narkotika, diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, yang menyebabkan apabila anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan upaya diversifikasi pada setiap tingkatannya, namun seringkali dikenakan ancaman alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) yang memiliki ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun berdasarkan modus operandi penyalahgunaan oleh anak, sehingga tidak dapat diupayakan diversifikasi pada ketiga tingkatan tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menindaklanjuti pelaksanaan diversifikasi sebagai perlindungan hukum bagi anak bagi pelaku tindak pidana dengan konstruksi ancaman pidana demikian diberlakukan *asas lex specialis derogat legi generalis*, secara tegas diatur dalam Pasal 3 Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Melalui ketentuan Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa anak sebagai penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana demikian dapat melalui sistem peradilan pidana anak dengan menggunakan konsep diversifikasi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat awam banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama. Padahal dalam undang-undang narkotika sendiri tidak membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.

## **B. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Upaya penanggulangan tindak pidana dilakukan dengan dua cara, meliputi: Upaya non penal policy, upaya Pre-emptif (pembinaan), upaya Preventif (pencegahan), Upaya Represif (Penindakan), Melalui upaya penal policy.

Upaya non penal policy yaitu Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui sarana non hukum pidana. Pendekatan ini dilakukan mengingat faktor korelatif terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan persoalan sosial budaya. Upaya non penal ini berada di luar wilayah kajian hukum pidana. Langkah ini dilakukan oleh polres dan jajarannya untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, hal ini dilakukan mengingat walaupun telah ditempuh upaya penal, tindak pidana narkotika masih belum dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan kepolisian daerah. Sebagai pola penanggulangan tindak pidana narkotika pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil

terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana narkotika dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya, antara lain:

Upaya Pre-emptif (pembinaan) yaitu melakukan pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi factor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obatan maupun mengkonsumsi minuman keras.

Upaya pre-emptif atau pembinaan yang dilakukan kepolisian daerah, yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung, ceramah, diskusi, maupun melalui media cetak, media sosial atau media elektronik. Upaya pre-emptif yang telah dilakukan oleh kepolisian daerah meliputi:

- 1) Melakukan penyuluhan narkoba dengan mengadakan Seminar Nasional yang juga dihadiri oleh kepolisian daerah. dan badan narkotika setempat. Seminar Nasional tersebut memperkenalkan macam-macam bentuk narkoba dan cara mencegah penyalahgunaan narkoba.
- 2) Mengadakan stand/expo (pameran) bentuk narkoba setiap tahunnya yang bertujuan untuk memperkenalkan bentuk narkoba kepada masyarakat.
- 3) Memasang spanduk-spanduk disetiap titik wilayah hukum jajaran Polda, Polres hingga polsek dengan tujuan mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba.

### **1. Upaya Preventif (pencegahan)**

Dalam rangka meminimalisir peredaran narkoba, melakukan kampanye penyalahgunaan narkoba khususnya pada generasi muda, hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkoba. Misi dari kampanye anti narkoba sebagai pesan melawan penyalahgunaan narkoba. Disamping itu dilakukan pengawasan dan pengendalian, program ini menjadi tugas aparat terkait, tujuannya agar narkoba dan bahan baku pembuatannya tidak beredar sembarangan. Dikarenakan keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, maka hal ini menjadi kendala di lapangan.

Dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba oleh anak, melakukan upaya preventif (pencegahan) untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dikalangan anak. Upaya preventif yang dilakukan, meliputi:

- 1) Kepolisian daerah melakukan operasi mendadak diberbagai titik, polisi juga mengidentifikasi akan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba oleh anak, juga melakukan razia ditempat yang rawan penyalahgunaan narkoba seperti di gang-gang sempit, kuburan.
- 2) Melakukan bimbingan sosial yang bersifat edukatif melalui pembinaan ke sekolah-sekolah seperti melakukan pembinaan di SMA/ sederajat/pesantren dalam pembinaan tersebut diadakan diskusi, dan konseling, tanya jawab antara pelajar dengan kepolisian daerah sebagai konselor terkait bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan anak.
- 3) Pelayanan konseling perseorangan atau keluarga yang bermasalah dalam penyalahgunaan psikotropika, pelayanan konseling pada praktiknya dilakukan oleh Bagian Binamitra sebagai mitra masyarakat dan pembinaan hubungan aparat penegak hukum. dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas. Tujuannya diadakan pembinaan untuk mencegah meluasnya peredaran dan penyalahgunaan psikotropika, menyelamatkan, dan memperkuat, ketahanan individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan psikotropika supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut.

---

## 2. Upaya represif (penindakan)

Upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan kepada anak yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan kepolisian daerah. Untuk menjauhkan anak dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kepolisian Daerah melakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi penyalahgunaan narkoba. Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian daerah, antara lain: melakukan operasi dengan patroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba seperti daerah pasar, diskotik, Karoke, tempat judi, lapo-lapo, kuburan dan tempat berkumpulnya anak-anak muda. Melakukan razia di titik-titik tertentu yang rawan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba seperti tempat penginapan. Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan (Patroli) di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

## 3. Upaya Penal Policy

Penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian. Khususnya Sat Res Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah melalui kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*). Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Penegak Hukum telah melaksanakan tindakan baik secara preventif maupun represif terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yaitu melakukan penyuluhan, pembinaan dan penangkapan baik kepada masyarakat maupun pelaku tindak pidana narkoba. Penerapan sanksi hukum terhadap para pelaku tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Pada umumnya anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba sebagai pengguna/menggunakan narkoba untuk di konsumsi sendiri (pecandu), sehingga sanksi yang dituduhkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan terhadap pemakai/mengonsumsi barang-barang tersebut.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Gambar 2. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

## KESIMPULAN

Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga sangat tertarik dengan materi narkoba, dan mereka sangat menginginkan pengetahuan hukum bagaimana bila menjadi korban perdagangan narkoba. Ketentuan hukum dalam mengatasi permasalahan narkoba terlihat sejak 2009 lalu yang telah mengubah UU Narkoba, yang sebelumnya UU No. 7 Tahun 1997 diperbaharui dengan disahkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pengedar berdasar simpulan Pasal 35 UU Narkoba, adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Akan tetapi, tidak semua pengedar bisa dikategorikan tindak pidana. Misalnya peredaran narkoba dalam bentuk obat jadi yang sudah mendapat izin dari pihak berwenang yakni Menteri Kesehatan Pasal 36 UU Narkoba atau penyerahan Narkoba kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dokter dapat dilakukan dan itu bukan merupakan pelanggaran hukum/tindak pidana Pasal 43 dan Pasal 44 UU Narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiatin, Tina. 2008. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- 
- Bakhri,H, Syaiful. 2012. *Kejahatan Narkotika dan Psiktropika “Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta :
- Muhammad Ali. 2017. *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*. Bitread Publishing: Bandung. Hidayani,
- Fika. 2009. “Bahaya Narkoba”. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia KBBI., 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia “Edisi Ketiga”*. Jakarta: Balai Pustaka Kristian,.
- Majid, Abdul. 2010. “Bahaya Penyalahguna Narkoba”. Semarang: Alprin. Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fahmi. 2018. “Narkoba, Naza dan Napza”. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media. Soehardi, S.A. 2006. *Kamus Populer Kepolisian*. Semarang: Unit Penerbit Koperasi.
- Bakti Suyadi. 2013. *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Andi Tarigan,
- Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional “dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Willis, Sofyan S. 2005. *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: CV. Alfabeta
- Yanny L, Dwi. 2001. *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kab / Kota
- Inpres No 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019